



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD. IQBAL DALIMUNTHE.**
2. Tempat lahir : Gunung Baringin.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Banjar Dolok Kel. Gunung Baringin
Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sahirin Nasution, S.H., selaku Advokad / Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberian Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli yang beralamat di Williem

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar No. 10 B Panyabungan berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 25 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdll tanggal 04 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdll tanggal 04 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan membawa Narkotika Goongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mhd. Iqbal Dalimunthe dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetapi dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2.000 (dua ribu) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru, dirampas untuk dimusnahkan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 64 (enam puluh empat) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polri Ca. Medan.
 - 64 (enam puluh empat) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polri pada Polres Madina, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi BB 5775 RH.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan yang bernama Samsudin (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yakni seberat 2.000 (dua ribu) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe dengan yang bernama Samsudin (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe bersama-sama dengan yang bernama Samsudin berada di salah satu warung di Kelurahan Gunung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringin, yang bernama Samsudin mengatakan kepada Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe "*keta tu si bo (yang artinya ayo kita kesana)*", dan dijawab Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe "*Oo...jadi (artinya ayolah)*" sambil berangkat menuju Aek Kandang dan sesampainya Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe di Aek Kandang yang bernama Samsudin berkata lagi "*tiopi ibo (artinya pegang dulu ini)*" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) ball narkoba golongan I jenis ganja setelah Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe menerimanya kemudian menyimpannya di balik jacket yang dipakainya dan terus berangkat bersama-sama dengan yang bernama Samsudin dengan menaiki/ menumpang sepeda motor Honda jenis Supra X Nomor Polisi BB 5775 RH menuju Huta Siantar tetapi ditengah perjalanan yakni di jalan umum Desa Padang Laru karena Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe dan yang bernama Samsudin melihat saksi Budi K.H. Ginting, saksi Rajo Putra Juli (masing-masing anggota Polri) dan saksi Harmen Nasution melakukan penyetopan dan berkata "*berhenti-berhenti*" terhadap sepeda motor yang dikemudikan yang bernama Samsudin yang berboncengan dengan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe, kemudian Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe langsung membuang bungkus plastik warna biru yang dibawanya/ menyimpannya sebelumnya dibalik jacketnya dan berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Supra X Nomor Polisi BB 5775 RH akan tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe berhasil ditangkap sedangkan Samsudin berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5037/NNF/2014, tanggal 25 Juli 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan yang bernama Samsudin (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yakni seberat 2.000 (dua ribu) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe dengan yang bernama Samsudin (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe bersama-sama dengan yang bernama Samsudin berada di salah satu warung di Kelurahan Gunung Baringin, yang bernama Samsudin mengatakan kepada Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe "*keta tu si bo (yang artinya ayo kita kesana)*", dan dijawab Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe "*Oo...jadi (artinya ayolah)*" sambil berangkat menuju Aek Kandang dan sesampainya Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe di Aek Kandang yang bernama Samsudin berkata lagi "*tiopi ibo (artinya pegang dulu ini)*" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) ball narkotika golongan I jenis ganja setelah Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe menerimanya kemudian menyimpannya di balik jacket yang dipakainya dan terus berangkat bersama-sama dengan yang bernama Samsudin dengan menaiki/ menumpang sepeda motor Honda jenis Supra X Nomor Polisi BB 5775 RH menuju Huta Siantar tetapi ditengah perjalanan yakni di jalan umum Desa Padang Laru karena Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe dan yang bernama Samsudin melihat saksi Budi K.H. Ginting, saksi Rajo Putra Juli (masing-masing

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri) dan saksi Harmen Nasution melakukan penyetapan dan berkata "berhenti-berhenti" terhadap sepeda motor yang dikemudikan yang bernama Samsudin yang berboncengan dengan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe, kemudian Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe langsung membuang bungkus plastik warna biru yang dibawanya/ disimpannya sebelumnya dibalik jacketnya dan berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Supra X Nomor Polisi BB 5775 RH akan tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe berhasil ditangkap sedangkan Samsudin berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5037/NNF/2014, tanggal 25 Juli 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga.

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan yang bernama Samsudin (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon yakni seberat 2.000 (dua ribu) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe dengan yang bernama Samsudin (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe bersama-sama dengan yang bernama Samsudin berada di salah satu warung di Kelurahan Gunung Baringin, yang bernama Samsudin mengatakan kepada Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe "*keta tu si bo (yang artinya ayo kita kesana)*", dan dijawab Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe "*Oo...jadi (artinya ayolah)*" sambil berangkat menuju Aek Kandang dan sesampainya Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe di Aek Kandang yang bernama Samsudin berkata lagi "*tiopi ibo (artinya pegang dulu ini)*" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan 4 (empat) ball narkoba golongan I jenis ganja setelah Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe menerimanya kemudian menyimpannya di balik jacket yang dipakainya dan terus berangkat bersama-sama dengan yang bernama Samsudin dengan menaiki/ menumpang sepeda motor Honda jenis Supra X Nomor Polisi BB 5775 RH menuju Huta Siantar tetapi ditengah perjalanan yakni di jalan umum Desa Padang Laru karena Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe dan yang bernama Samsudin melihat saksi Budi K.H. Ginting, saksi Rajo Putra Juli (masing-masing anggota Polri) dan saksi Harmen Nasution melakukan penyetopan dan berkata "*berhenti-berhenti*" terhadap sepeda motor yang dikemudikan yang bernama Samsudin yang berboncengan dengan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe, kemudian Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe langsung membuang bungkus plastik warna biru yang dibawanya/ disimpannya sebelumnya dibalik jacketnya dan berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Supra X Nomor Polisi BB 5775 RH akan tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe berhasil ditangkap sedangkan Samsudin berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5037/NNF/2014, tanggal 25 Juli 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madina untuk menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi H.K. Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2014 saksi bersama saksi Rajo Putra (anggota Polisi) dan Harmen Nasution yang merupakan anggota BNNK Pemkab. Madina mendapatkan informasi jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju ke tempat dimaksud;
 - Bahwa pada saat sampai di Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina yaitu sekitar pukul 20.00 WIB kami melihat ada 2 (dua) orang yang berkendara sepeda motor yang kami curigai kemudian saksi menyetopnya dan berkata "berhenti-berhenti" namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti bahkan hendak menabrak kami;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa yang saat itu dibonceng ada membuang bungkus plastik asoy warna biru maka saat itu pula saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah saksi memeriksa bungkus tersebut ternyata berisikan 4 (empat) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap sepeda motor Honda Supra Nopol. BB 5775 RH yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa dan temannya adalah milik temannya yang bernama Samsudin yang berhasil melarikan diri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rajo Agus Putra Juli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2014 saksi bersama saksi Budi H.K. Ginting (anggota Polisi) dan Harmen Nasution yang merupakan anggota BNNK Pemkab. Madina mendapatkan informasi jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju ke tempat dimaksud;
- Bahwa pada saat sampai di Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina yaitu sekitar pukul 20.00 WIB kami melihat ada 2 (dua) orang yang berkendara sepeda motor yang kami curigai kemudian saksi Budi H.K. Ginting menyetopnya dan berkata "berhenti-berhenti" namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti bahkan hendak menabrak kami;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa yang saat itu dibonceng ada membuang bungkus plastik asoy warna biru maka saat itu pula saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Budi H.K. Ginting ada memeriksa bungkus tersebut yang ternyata berisikan 4 (empat) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap sepeda motor Honda Supra Nopol. BB 5775 RH yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa dan temannya adalah milik temannya yang bernama Samsudin yang berhasil melarikan diri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa berada di sebuah warung yang ada di Kel. Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal kemudian Samsudin memanggil Terdakwa dan berkata "*lqbal so dok ma jo (kemari dulu)*", lalu Terdakwa jawab "*ma ua do (ada apa ?)*", kemudian Samsudin berkata lagi "*keta tusi bo (ayo kita ke sana)*", yang maksudnya adalah ke Aek Kandang Kel. Gunung Baringin, dan Terdakwa jawab "*Oo jadi (ayolah)*";
- Bahwa Terdakwa berangkat sendirian dan setelah sampai di Aek Kandang tidak berapa lama kemudian Samsudin datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. BB 5775 RH miliknya dan berkata "*tiopi ibo (pegang dulu ini)*", sambil memberikan bungkus plastik asoy warna biru yang berisi 4 (empat) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, lalu Terdakwa jawab "*olo (iya)*";
- Bahwa kemudian kami pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Samsudin dimana saat itu Terdakwa yang dibonceng sedangkan Samsudin yang mengendarai dan ganja tersebut Terdakwa taruh ditengan antara Terdakwa dan Samsudin;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Samsudin "*sadia do ahana ? (berapa upah kita ?)*", dijawab Samsudin "*seratus be ma ia bah, dung tolap tu tempat biasa I (seratus ribu kita perorang kalo udah sampe di tempat biasa)*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*gon dia do hepeng nai ? (dari mana uangnya itu ?)*", dijawab Samsudin "*bisa ma i (amannya itu)*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB pada saat kami melintas di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina, kami melihat ada beberapa anggota polisi berpakaian preman yang menyetop kami sambil berkata *"berhenti-berhenti"* dan saat itulah Terdakwa membuang bungkus yang berisi ganja tersebut lalu segera melarikan diri namun polisi tersebut berhasil menangkap Terdakwa sehingga sepeda motor yang kami bawa terjatuh dan Samsudin berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan sepeda motor segera di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.000 (dua ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 4 (empat) ball ganja kering dilakban wana kuning, dengan perincian sebagai berikut:
- 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan.
- 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
- 1.910,6 (seribu sembilan ratus sepuluh koma enam) gram dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam Nomor Polisi BB 5775 RH.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa berada di sebuah warung yang ada di Kel. Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal kemudian Samsudin memanggil Terdakwa dan berkata *"Iqbal so dok ma jo"*

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kemari dulu)", lalu Terdakwa jawab "ma ua do (ada apa ?)", kemudian Samsudin berkata lagi "keta tusi bo (ayo kita ke sana)", yang maksudnya adalah ke Aek Kandang Kel. Gunung Baringin, dan Terdakwa jawab "Oo jadi (ayolah)";

- Bahwa Terdakwa berangkat sendirian dan setelah sampai di Aek Kandang tidak berapa lama kemudian Samsudin datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam Nopol. BB 5775 RH miliknya dan berkata "tiopi ibo (pegang dulu ini)", sambil memberikan bungkus plastik asoy warna biru yang berisi 4 (empat) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, lalu dijawab Terdakwa "olo (iya)";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Samsudin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Samsudin dimana saat itu Terdakwa yang dibonceng sedangkan Samsudin yang mengendarai dan ganja tersebut Terdakwa taruh ditengan antara Terdakwa dan Samsudin;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Samsudin "sadia do ahana ? (berapa upah kita ?)", dijawab Samsudin "seratus be ma ia bah, dung tolak tu tempat biasa I (seratus ribu kita perorang kalo udah sampe di tempat biasa)", lalu Terdakwa bertanya lagi "gon dia do hepeng nai ? (dari mana uangnya itu ?)", dijawab Samsudin "bisa ma i (amannya itu)";
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Samsudin melintas di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina, Terdakwa dan Samsudin melihat saksi Budi H.K. Ginting, saksi Rajo Agus Putra Juli (anggota polisi yang saat itu berpakaian preman) dan Harmen Nasution (anggota BNNK Kab. Madina) lalu menyetop Terdakwa dan Samsudin sambil berkata "berhenti-berhenti" dan saat itulah Terdakwa membuang bungkus yang berisi ganja tersebut lalu segera melarikan diri namun saksi Budi H.K. Ginting berhasil menangkap Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa dan Samsudin bawa terjatuh, namun Samsudin berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 71/01240.C/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Sumardi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan dengan hasil penimbangan yaitu berat bersih 2.000 (dua ribu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering yang telah disisihkan seberat 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram untuk pemeriksaan labfor maka berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5073/NNF/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dan Dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa berada di sebuah warung yang ada di Kel. Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal kemudian Samsudin memanggil Terdakwa dan berkata *“lqbal so dok ma jo (kemari dulu)”*, lalu Terdakwa jawab *“ma ua do (ada apa ?)”*, kemudian Samsudin berkata lagi *“keta tusi bo (ayo kita ke sana)”*, yang maksudnya adalah ke Aek Kandang Kel. Gunung Baringin, dan Terdakwa jawab *“Oo jadi (ayolah)”*;

Bahwa Terdakwa berangkat sendirian dan setelah sampai di Aek Kandang tidak berapa lama kemudian Samsudin datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam Nopol. BB 5775 RH miliknya dan berkata *“tiopi ibo (pegang dulu ini)”*, sambil memberikan bungkus plastik asoy warna biru yang berisi 4 (empat) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, lalu dijawab Terdakwa *“olo (iya)”*;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Samsudin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Samsudin dimana saat itu Terdakwa yang dibonceng sedangkan Samsudin yang mengendarai dan ganja tersebut Terdakwa taruh ditengan antara Terdakwa dan Samsudin;

Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Samsudin *“sadia do ahana ? (berapa upah kita ?)”*, dijawab Samsudin *“seratus be ma ia bah, dung tolap tu tempat biasa l (seratus ribu kita perorang kalo udah sampe di tempat biasa)”*, lalu Terdakwa bertanya lagi *“gon dia do hepeng nai ? (dari mana uangnya itu ?)”*, dijawab Samsudin *“bisa ma i (amannya itu)”*;

Bahwa sekitar jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Samsudin melintas di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina, Terdakwa dan Samsudin melihat saksi Budi H.K. Ginting, saksi Rajo Agus Putra Juli (anggota polisi yang saat itu berpakaian preman) dan Harmen Nasution (anggota BNNK Kab. Madina) lalu menyetop Terdakwa dan Samsudin sambil berkata *“berhenti-berhenti”* dan saat itulah Terdakwa membuang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang berisi ganja tersebut lalu segera melarikan diri namun saksi Budi H.K. Ginting berhasil menangkap Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa dan Samsudin bawa terjatuh, namun Samsudin berhasil melarikan diri;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 71/01240.C/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Sumardi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan dengan hasil penimbangan yaitu berat bersih 2.000 (dua ribu) gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering yang telah disisihkan seberat 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram untuk pemeriksaan labfor maka berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5073/NNF/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersbeut diatas terlihat jelas adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Samsudin (DPO) untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram, oleh karena Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mhd. Iqbal Dalimunthe** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.000 (dua ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 4 (empat) ball ganja kering dilakban wana kuning, dengan perincian sebagai berikut:
 - 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
- 1.910,6 (seribu sembilan ratus sepuluh koma enam) gram dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam Nomor Polisi BB 5775 RH.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **SENIN**, tanggal **19 JANUARI 2015**, oleh **Doddy Hendrasakti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Aswin Aulia, S.H.**, dan **Vini Dian Afrilia P., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Sulaiman, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

VINI DIAN AFRILIA P., S.H.

Panitera Pengganti,

HARTINI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)